



P U T U S A N

No. 2485 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PETRUS BORO TULIT**, bertempat tinggal di Jalan Bena No. 20 RT. 021 RW. 010 Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang;

**Pemohon Kasasi** dahulu **Tergugat/Pembanding**;

m e l a w a n :

**MARETA BAKALE BAKOIL, SST, MPH.**, bertempat tinggal di Jalan Swakarya II No. 34 Kelurahan Kuanino Kecamatan Oebobo Kota Kupang;

**Termohon Kasasi** dahulu **Penggugat/Terbanding**;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya yang sah pada tanggal 14 Nopember 2003 di Gereja GMT- Jemaat Koinonia Kupang dan telah terdaftar pada kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang, dibawah register No. 803 I .DK.CS /KK/ 2003 ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang telah diberi nama : PUTRA RAFAEL CHRISTIBAL BORO TULIT, lahir di Kupang pada tanggal 15 Nopember 2004 ( umur 5 tahun ) ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2006 perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan dikukuhkan kembali di gereja katolik St.Fransiskus Asisi di Oeleta Alak dan juga dengan cara adat di Flores Timur ;
- Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis serta hidup rukun dan damai layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera itu sudah ada kesepakatan tentang perbedaan prinsip dalam hal kepercayaan masing-masing, dan hal itu sudah Penggugat dan Tergugat jalani dalam kehidupan rumah tangga kurang lebih 5 tahun ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2485 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang harmonis serta rukun dan damai tidak bertahan lama karena terjadi cekcok secara terus menerus ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2006 Penggugat melanjutkan pendidikan S2 di Yogya ;
- Bahwa pada bulan Januari 2007 dan bulan April 2008 Penggugat pernah pulang ke Kupang menjenguk keluarga akan tetapi percekocokan tetap saja terjadi ;
- Bahwa puncak dan percekocokan Penggugat dan Tergugat terjadi ketika pada bulan Oktober 2008 Penggugat izin pulang ke Kupang karena ayah Penggugat meninggal, sehingga dimana Penggugat sebagai anak kandung tentunya sangat sibuk mengurus semua urusan keluarga di rumah duka ;
- Bahwa seminggu setelah pemakaman ayah penggugat , Tergugat memanggil Penggugat pulang kerumah untuk membicarakan permasalahan yang selama ini menjadi pemicu percekocokan akan tetapi hal itu tidak mendapat titik temu justru membuat percekocokan semakin sengit dimana terjadi perang mulut antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya menjurus kepada kekerasan terhadap diri Penggugat ;
- Bahwa keesokan harinya setelah terjadi percekocokan dan kekerasan terhadap diri Penggugat, Penggugat pergi dari rumah dengan membawa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat serta dengan membawa barang-barang keperluan seadanya dan tinggal bersama Ibu Penggugat;
- Bahwa Sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama orang tua Penggugat pada bulan Oktober 2008 sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah memberikan jaminan hidup ;
- Bahwa 2 hari setelah kekerasan itu terjadi Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk berdamai kembali tetapi hati Penggugat sudah terlanjur tawar, kecewa dan sakit hati akan sikap penggugat selama ini, sehingga Penggugat tidak mau kembali lagi berkumpul dengan Tergugat sampai Penggugat kembali ke Yogya untuk melanjutkan S2 ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2009 Penggugat pulang ke Kupang setelah menyelesaikan pendidikan S2 dan tinggal bersama orangtua / ibu Penggugat sampai sekarang ini ;
- Bahwa selama ini walaupun Penggugat hidup dibawah tekanan dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat,tetapi Penggugat mencoba bertahan hidup bersama Tergugat dengan harapan suatu saat Tergugat bisa berubah disamping itu juga demi kebahagiaan anak akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ternyata harapan Penggugat sia-sia karena ternyata Tergugat tetap pada pendiriannya ;

- Bahwa pada akhirnya Penggugat menyadari keterbatasan Penggugat sebagai manusia biasa dimana Penggugat sudah merasa lelah , jenuh dan tak sanggup lagi untuk bertahan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Penggugat berkesimpulan perceraianlah jalan yang terbaik ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Memutuskan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14 Nopember 2003 di Gereja GMT-Jemaat Koinonia Kupang dan telah terdaftar pada kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang, dibawah register No. 803 I .DK.CS 2003 /KK/2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3 Menetapkan seorang anak laki-laki yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah diberi nama PUTRA RAFAEL CHRISTIBAL BORO TULIT, lahir di Kupang pada tanggal 15 Nopember 2004 (umur 5 tahun), tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu Kandung ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan satu salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam Register yang khusus diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;
- 5 Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 28/PDT.G/2010/PN.KPG tanggal 04 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 Nopember 2003 di Gereja GMT-Jemaat Koinonia Kupang dan telah terdaftar pada kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang, dibawah register No. 803 I .DK.CS /KK/ 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3 Menyatakan bahwa seorang anak laki-laki hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama PUTRA RAFAEL CHRISTIBAL BORO TULIT,

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2485 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Kupang pada tanggal 15 Nopember 2004, tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan/perwalian Penggugat sebagai ibunya, dan tidak menutup kemungkinan bagi Tergugat tersebut sebagai Bapaknya untuk melihat, memberi perhatian, bimbingan dan perbuatan lainnya yang dianggap wajar dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya demi kepentingan anak tersebut ;

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.588.000,- ( lima ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah ) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan No. 05/Pdt/2011/PTK tanggal 04 April 2011 yang amarnya sebagai berikut :

⇒ Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ;

⇒ Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor : 28/Pdt.G/2010/ PN.KPG tanggal 4 Agustus 2010 dalam perkara antara kedua pihak tersebut yang dimohonkan banding, sepanjang mengenai bunyi amar putusan pada poin 3 dan penambahan amar sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga bunyi amar selengkapya adalah sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 Nopember 2003 di Gereja GMIT Jemaat Koinonia Kupang dan telah terdaftar pada kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang dibawah register No. 803/DK.CS/KK/2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3 Menyatakan bahwa seorang anak laki-laki hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama PUTRA RAFAEL CHRISTIBAL BORO TULIT, lahir tanggal 15 Nopember 2004, tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan/perwalian Penggugat sebagai ibunya ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Peengadilan Negeri Kupang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perceraian Kota Kupang ;
- 5 Menghukum pihak Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu Rupiah ) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 11 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 28/Pdt/G/2010/PN-KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan mana diikuti dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tersebut pada tanggal 07 Juni 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 08 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya tidak mengutamakan hukum pembuktian dengan menolak gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya sebagaimana termuat dalam amar putusan, penilaian mana dapat diketahui dari fakta-fakta yang teungkap dalam persidangan dan telah menjadi fakta hukum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 04 Agustus 2010 Nomor: 28 /PDT.G/2010/PN.KPG. ;
- 2 Bahwa sesuai fakta hukum, Persyaratan Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ini mengingat status Penggugat sebagai PNS dimana menurut ketentuan pasal 3 ayat (1) PP No.10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat; Bahwa Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan dari Pimpinan unit kerja dalam hal ini KETUA JURUSAN KEBIDANAN POLTEKES KUPANG diberikan kepada Penggugat untuk melakukan perceraian ini tertanggal 03 Maret 2010 mengadung CACAT FORMIL/ KEABSAHAN karena tidak ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini REKTOR POLTEKES sebagai Atasan Penggugat ;
- 3 Bahwa berdasarkan fakta hukum, sudah jelas membuktikan tidak ada perkecokan yang terjadi antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebagaimana keterangan saksi MARIA FEBIWATI KEFI, demikian pula jika dihubungkan dengan keterangan saksi YULIANA BAKOIL, dan saksi IMANUEL AGUSTINUS OTTU sehingga antar saksi-saksi tersebut ikut berperan menasehati Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi agar berdamai, disamping itu pula ketidakbersamaan Pemohon Kasasi dan Termohon kasasi hidup dalam satu atap untuk beberapa waktu lamanya bukan karena ketidakcocokan tetapi karena factor jarak dimana Termohon kasasi melanjutkan Study ke Yogya dengan dibiayai oleh pemohon Kasasi dengan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2485 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara Kredit yang sampai sekarangpun belum lunas, demikian pula bila yang menjadi alasan yakni karena perbedaan keyakinan dimana karena sejak awal membina hubungan / pacaran hingga melanjutkan hubungan yang lebih serius kejenjang Perkawinan sudah ada komitmen diantara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Fakta tersebut telah membuktikan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dapat membina rumah tangga sekian tahun dan dari hubungan tersebut lahirlah hasil Cinta Kasih kami , sehingga dalam hal pembuktian, sangat keliru jika oleh Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding dalam putusannya memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dan menolak permohonan Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi seluruhnya ;

4 Bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur tentang alasan-alasan perceraian, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang diuraikan dalam pont 2 Memori Kasasi ini, secara hukum tidak terpenuhi alasan-alasan untuk perceraian , yang seharusnya dijadikan sebagai dasar hukum untuk menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi, tetapi dengan dikabulkannya gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dan atau dengan menolak Permohonan Pembanding/Pemohon Kasasi oleh pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya telah keliru menerapkan hukum dan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terutama hukum pembuktian;

5 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor.1 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dngan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Sedangkan menurut penjelasan Pasal1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa: “ Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsure lahir/jasmani , tetapi unsure batin/rohani juga mempunyai peran yang penting, Membentuk keluarga yang bahagia rapat dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan , pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua”;

Demikian pula jika menyimak lebih jauh tentang asas –asas atau prinsip –prinsip yang tercantum dalam undang – undang nomor. 1 tahun 1974 terutama mengenai tujuan perkawinan di tegaskan bahwa : “ tujuan perkawinan adalah membentuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang bahagia kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing –masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental”;

Bahwa dari asas-asas dan prinsip suatu perkawinan sebagaimana diuraikan diatas, terutama tentang tujuan perkawinan yang menghendaki adanya upaya membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, demikian pula antara suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya yang sesungguhnya telah ditemui dalam perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sehingga pemohon Kasasi harus menempuh langkah hukum untuk mempertahankan keutuhan mahligai rumah tangga ini dengan mengajukan permohonan Banding dan Permohonan Kasasi, sehingga patut bagi Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi, bukannya menerima gugatan yang sesungguhnya akan berdampak hukum pula pada ketidakpastian kehidupan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi maupun anak yang terlahir dari hasil cinta kasih kami ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 5:

- Bahwa, alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi (Tergugat) tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perkecokan terus menerus;
- Bahwa Penggugat (Termohon Kasasi) sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah mendapat ijin untuk bercerai dari Pejabat yang berwenang (atasannya);
- Bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Judex Facti sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PETRUS BORO TULIT tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2485 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PETRUS BORO TULIT** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **24 April 2012** oleh **DR. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dirwoto, SH.**, dan **DR. H. Abdurrahman, SH., MH.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd/

**H. Dirwoto, SH.**

**M.Hum.**

ttd/

**DR. H. Abdurrahman, SH., MH.**

Ketua,

ttd/

**DR. H. Ahmad Kamil, SH.,**

Panitera pengganti,

ttd/

**Endah Detty Pertiwi, SH., MH.**

### Biaya-biaya :

1 Materai.....	: Rp.	6.000,-
2 Redaksi.....	: Rp.	5.000,-
3 <u>Administrasi Kasasi.....</u>	: Rp.	<u>489.000,-</u>
Jumlah.....	: Rp.	<u>500.000,-</u>

Untuk salinan  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
 a.n. Panitera  
 Panitera Muda Perdata,

**PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.**  
**N I P. 19610313 198803 1 003**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)